



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, bahwa fungsi penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal adalah kewenangan unit kerja, dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi, sedangkan tugas pelayanan metrologi legal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 8

Balai Pelayanan Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, fasilitasi, koordinasi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Balai Pelayanan Kemetrolgian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan kemetrolgian di bidang pengelolaan standar dan laboratorium kemetrolgian;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrolgian lainnya;

- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian standar tingkat III untuk alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka kegiatan tera/tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, metrologi legal serta kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bukan metrologi legal;
- e. pelaksanaan pengelolaan interkomparasi dan verifikasi standar ukuran, serta memberikan rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM Metrologi skala provinsi;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pengusaha/produsen dan reparatur alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- h. pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi data alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta data yang berkaitan dengan kemetrologian;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi Balai Pelayanan Kemetrologian, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian dan Peneraan;
 - d. Seksi Laboratorium dan Jaminan Mutu;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelayanan Kemetrologian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Nopember 2010 /

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Nopember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**


dto.

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI D**

ORGANISASI UNIT PELAKSANA
KINIS DINAS (UPTD) BALAI PELAYANAN
METROLOGIAN DI LINGKUNGAN DINAS
RINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
OVINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 58 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 NOPEMBER 2010



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN